

Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang

oleh:

M. Tegar Tomi Liwananda

Dosen Pembimbing: Lusia Astrika, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Child Friendly City programs run by the government would not run smoothly without the help of elements of the community. They must be aware that this is a joint responsibility and not the work of just the government, so that synergy between government and the community must be committed and there must be a commitment from the community to implement the Child Friendly Cities program. Fulfillment of civil rights and freedoms which are the most fundamental rights that must be owned by children and must be fulfilled by the Semarang City Government in the context of Child Friendly Cities.

This study aims to evaluate how the policy of the Child-Friendly Cities, especially in the fulfillment of civil rights and freedom clusters in Semarang City and what are the obstacles encountered. The method used is a qualitative method by taking data through interviews and documentation. This study uses the policy evaluation theory of William Dunn which is divided into 6 indicators, consists of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy.

The results of this study indicate that the fulfillment of civil rights clusters and freedom of Child-Friendly City policies in Semarang City cannot be said to meet targets. The lack of strengthening of the children's forum, the stagnation of providing adequate information on children, as well as the achievement of the issuance of birth certificates that did not reach the target became the main points of evaluation. Lack of socialization to the community, lack of communication between local government organizations, lack of available resources, and regulations that obstruct the implementation of the Child-Friendly City in Semarang City Government.

One recommendation that researchers can give to the government is to add resources and also to issue new, stronger regulations so that they can adjust to the conditions faced in the field.

Kata kunci: Child-Friendly City, evaluation, policy

ABSTRAKSI

Program Kota Layak Anak yang dijalankan oleh pemerintah tidak semuanya berjalan lancar tanpa bantuan dari elemen masyarakat harus sadar bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hasil kerja satu instansi saja sehingga perlu sinergitas antara satuan kerja pemerintah daerah dan juga masyarakat serta harus ada komitmen dari masyarakat untuk melaksanakan program Kota Layak Anak. Pemenuhan hak sipil dan kebebasan yang merupakan hak paling mendasar yang harus dimiliki oleh anak dan harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka menuju Kota Layak Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan Kota Layak Anak khususnya dalam pemenuhan kluster hak sipil dan kebebasan di Kota Semarang serta apa saja kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn yang terbagi menjadi 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kluster hak sipil dan kebebasan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang belum bisa dikatakan memenuhi target. Belum adanya penguatan bagi forum anak, stagnansi penyediaan informasi yang layak anak, serta capaian penerbitan akta kelahiran yang tidak mencapai target menjadi poin utama evaluasi. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat, kurangnya komunikasi antar organisasi pemerintah daerah, kurangnya sumber daya yang dimiliki, serta regulasi yang menjadi penghambat berjalannya kebijakan Kota Layak Anak Kota Semarang

Salah satu rekomendasi yang dapat peneliti berikan kepada pemerintah adalah melakukan penambahan sumber daya dan juga melakukan penerbitan regulasi baru agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di lapangan.

Kata kunci: Kota Layak Anak, evaluasi, kebijakan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi kekerasan yang dialami anak-anak di Indonesia cukup memprihatinkan. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 5.066 kasus dan tahun 2015 sebanyak 6.006 kasus¹. Dari fakta tersebut kita dapat menggarisbawahi bahwa demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap anak. Organisasi terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, memegang peranan penting pemenuhan hak anak di antara lain hak untuk hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak mendapatkan kasih sayang. Kekerasan akan sangat mudah terjadi bila keluarga mengabaikan hak-hak anak di atas. Pengabaian hak-hak anak bisa diakibatkan karena kondisi ekonomi yang buruk, yang menyebabkan meningkatnya emosi dan dilampiaskan kepada anak.

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Awal mula inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dikembangkan oleh UNICEF yang merujuk pada hasil penelitian Kevin Lynch mengenai "*Children Perception of the Environment*" di Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City tahun 1971- 1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, mempunyai aturan yang jelas dan tegas, memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan mereka. Berdasarkan penelitian ini, kemudian dikembangkan berbagai indikator untuk mengukur suatu wilayah/kawasan yang ramah terhadap anak.

Kota Layak Anak kemudian diperkenalkan oleh UNICEF bersama UNHABITAT pada UN-GASS (*United Nations General Assembly Special Session*) on Children tahun 2002 yang mendeklarasikan *World Fit For Children*. Pada paragraf 13 pembukaan Agenda Habitat pada Konferensi Habitat II atau *City Summit* menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan baik di level kota maupun komunitas harus melibatkan anak, juga terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan terpenuhinya kebutuhan dan peran anak dalam bermain. Kemudian di Indonesia mulai muncul istilah ramah anak di mana mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan serta mengakomodir hak-hak anak.

Tatanan masyarakat yang layak anak ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak sendiri menurut Pasal 1 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pelaksanaan kebijakan tentang perkembangan Kota Layak Anak diserahkan kepada masing-masing daerah dalam pemenuhan hak anak di kabupaten/kota. Perlu digarisbawahi bahwa penyusunan rencana yang baik dapat mempengaruhi keberhasilan kota layak anak dari pemerintah daerah untuk dapat menggerakkan seluruh pihak yang terkait di lingkup pemerintah daerah, dan juga, program Kota Layak Anak yang dijalankan oleh pemerintah tidak dapat berjalan lancar tanpa bantuan dari elemen masyarakat harus sadar bahwa ini merupakan

¹ Davit Setyawan, "KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat"

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> diunduh pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.21

tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat dan bukan hasil kerja satu instansi saja sehingga perlu sinergitas antara satuan kerja pemerintah daerah dan juga masyarakat serta harus ada komitmen dari masyarakat untuk melaksanakan program Kota Layak Anak.

Kota Semarang dalam penerapan kebijakan Kota Layak Anak didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak, dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut hanya berjalan pada tahap sosialisasi hak anak dan pemetaan peran pelaksana kebijakan². Dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang terdapat 31 indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memperoleh predikat Kota Layak Anak³. 31 indikator tersebut diklasifikasikan dalam lima kluster diantaranya yaitu kluster pertama hak sipil dan kebebasan, kluster kedua lingkungan keluarga dan perawatan alternatif, kluster ketiga kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster keempat pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan kluster kelima yaitu upaya-upaya perlindungan khusus.

Hak sipil dan kebebasan merupakan hak paling mendasar yang harus dimiliki oleh anak dan harus dipenuhi oleh Pemerintah yaitu hak atas identitas dengan memastikan semua anak tercatat memiliki akta kelahiran sebagai bentuk kewarganegaraan anak. Hak partisipasi anak yang sejatinya untuk melibatkan anak agar berperan aktif dimaksudkan supaya anak dapat bertanggung jawab dan menikmati hasil pembangunan melalui Forum Anak⁴. Hak akses informasi yang layak dengan penyediaan fasilitas dan sarana yang memadai sehingga anak dapat mengakses informasi dengan aman sebagai proses perkembangannya. Apabila Hak sipil dan kebebasan belum terpenuhi oleh pemerintah, maka indikator yang tertuang di dalam kluster kedua Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kluster ketiga Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Kluster keempat Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, serta Kluster kelima Perlindungan Khusus tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, dalam mengukur ketercapaian indikator program Kabupaten Layak Anak, peneliti memilih kluster hak sipil dan kebebasan sebagai fokus penelitian yang didalamnya meneliti

1. Presentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
2. Terbentuknya forum anak di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta
3. Ketersediaan informasi yang layak untuk anak.

B. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi dan juga kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan kota layak anak di dalam pemenuhan kluster hak sipil dan kebebasan di Kota Semarang

² Muhammad Isnaeni Setiawan; Sri Suwitri; Dewi Rostyaningsih, “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN KELURAHAN RAMAH ANAK”. *Journal of Public Policy and Management Review* Volume 3, Nomor 4, 2014

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.”

<http://www.kla.id/wp-content/uploads/2017/05/permen-12-thn-2011-indikator-KLA.pdf>

diunduh pada tanggal 28 April 2018 pukul 09.00

⁴ Devi Ayu Rizki, Sri Sulastri, Maulana Irfan, “PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDUNG”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 3 No 3, 2016

C. TEORI

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna mempertanggungjawabkan kepada konstituen, untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan serta melihat sejauh mana tujuan telah dicapai. Menurut Anderson secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut⁵.

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk member arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

a. Efektifitas

Indikator efektifitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

b. Efisiensi

Indikator efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang umumnya diukur dari ongkos moneter.

c. Kecukupan

Indikator kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai ,atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Pemerataan

Indikator pemerataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

e. Responsivitas

Indikator responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya –efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan– masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

⁵ Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. (Yogyakarta : Media Pressindo) 2007 hlm 165

f. Ketepatan

Indikator ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

2. Kota Layak Anak

Sesuai dengan pengertian mengenai konsep anak maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi dari tingkat tradisi dan juga nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk menyatukan isu anak serta pemenuhan hak anak kedalam suatu program perencanaan pembangunan di kabupaten/kota maka pemerintah mengembangkan program Kota Layak Anak (KLA). Program KLA ini diimplementasikan melalui pemerintah kabupaten/kota yang digabungkan ke dalam mekanisme dan kerangka kerja institusi yang telah ada. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberlanjutan.

Untuk mempercepat terwujudnya pengembangan kota layak anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menjadikan program KLA ini sebagai program prioritas dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak. Kota Layak Anak adalah kota yang di dalamnya adalah semangat untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dalam proses pembangunan kota. Kota yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik maupun non fisik) dan diskriminasi.

D. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Fokus penelitian deskriptif ini untuk melihat bagaimana evaluasi kebijakan kota layak anak dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn yang terbagi menjadi 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil subjek atas dasar tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang

1. Efektifitas

Dalam penelitian ini bisa dilihat ukur dari pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak khususnya dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan dan melihat apakah program

tersebut dapat menghasilkan kualitas yang baik, dalam hal ini hasil yang dilihat berfokus pada terpenuhinya hak-hak anak dalam memperoleh akses, hak pengakuan, dan juga hak partisipasi.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memiliki target yang ingin dicapai. Target Kota Semarang menjadi Kota Layak Anak kategori Utama. Kebijakan Kota Layak Anak menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 dalam pemenuhan Klaster 1 Hak Sipil dan Kebiasaan harus memenuhi 3 Indikator yaitu jumlah anak yang teregistrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran, tersedianya fasilitas informasi layak anak, dan jumlah forum anak serta adanya peran dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat peningkatan jumlah pemberian kutipan akta kelahiran pada tahun 2017 ke tahun 2018 dari 81,11 persen ke 88,27 persen. Dari Indikator yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 100%, kota Semarang belum mencapai target tersebut akan tetapi menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemberian kutipan akta kelahiran. Menurut Kasi Partisipasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang capaian pada tahun 2018 masih berada pada 38 forum anak kelurahan dari 177 kelurahan di kota Semarang. Juga terdapat stagnansi dalam penyediaan fasilitas informasi yang layak anak pada tahun 2017 ke tahun 2018. Merujuk kepada indikator yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa tersedianya fasilitas informasi layak anak, Kota Semarang telah berupaya untuk menyediakan fasilitas informasi layak anak berupa rumah pintar, mobil pintar, pusat informasi publik, dan juga rumah duta revolusi mental akan tetapi belum nampak adanya peningkatan jumlah di tahun 2018.

Efektifitas yang dilihat dari kebijakan Kota Layak Anak Kota Semarang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan kenaikan kepemilikan akta kelahiran dan terselenggaranya beberapa forum anak namun belum sesuai target yang sudah diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga belum dapat memasuki kategori kota layak anak utama. Dalam pelaksanaan kebijakan masih terdapat kurangnya penguatan dan juga angka kepemilikan akta kelahiran belum mendekati 100% sehingga kebijakan belum dikatakan berjalan secara efektif

2. Efisiensi

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi dari masyarakat dan dinas terkait dalam rangka memenuhi target menjadi tidak maksimal karena kurang adanya pemahaman dan kesadaran mengenai kebijakan Kota Layak Anak dan juga adanya kekurangan sumber daya pengampu

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tidak efisien dan kurang berpengaruh dalam peningkatan kesadaran masyarakat dan juga OPD terkait di Kota Semarang. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan kebijakan Kota Layak Anak harus membutuhkan pengelolaan dan kerja sama efektif dan efisien, karena efisien saja akan menjadi percuma apabila sasarandari program tidak tercapai secara efektif, dan efektif saja akan dapat terjadi pemborosan karena tidak dikelola secara efisien. Jadi dibutuhkan keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi

3. Kecukupan

Pemerintah bersama forum anak kota Semarang sendiri sejauh ini sedang gencar untuk mengadakan pembentukan forum anak kelurahan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan peminat untuk bergabung ke forum anak yang menjadikan pemerintah sampai melibatkan forum anak kota Semarang untuk menarik minat anak-anak Kota Semarang. Hal itu dapat memengaruhi pencapaian target forum anak untuk menciptakan Kota Semarang layak anak

Berdasarkan wawancara dengan narasumber tidak hanya sepi peminat tapi banyak yang masih belum menyadari pentingnya forum anak sehingga dari pemerintah harus memberikan pengertian kembali kepada masyarakat akan pentingnya forum anak.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut pemerintah akhirnya tetap harus melaksanakan pembentukan forum anak kelurahan sembari memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya forum anak dibantu oleh teman teman dari forum anak kota Semarang yang berusaha menarik peminat melalui media sosial untuk mencapai target yang harus dipenuhi.

Dari keterangan yang didapat menunjukkan bahwa dari kebijakan yang ada belum cukup untuk dapat melaksanakan program-program Kota Layak Anak secara maksimal sehingga dari pemerintah dan forum anak diharuskan membuat inovasi untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan kebijakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila kebijakan tersebut sudah diperbarui.

4. Perataan

Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak Kota Semarang dalam indikator pemerataan dapat dilihat dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk menyuarkan hak-hak mereka, dan juga kemudahan bagi anak-anak untuk memperoleh akta kelahiran di Kota Semarang

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan jumlah kepemilikan akte kelahiran yang dapat dilihat dari presentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun. Walaupun jika dilihat belum mencapai presentase 90%, tapi dapat dilihat melalui data dari 16 kecamatan hampir semuanya di atas 80% di dalam kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun kecuali kecamatan tugu yaitu 79%. Adanya pemerataan di dalam pelayanan akte kelahiran menunjukkan bahwa pemerintah kota Semarang berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan.

Pemerataan kemudahan bagi anak-anak untuk memperoleh akta kelahiran juga terlihat dari inovasi yang diadakan Pemerintah Kota Semarang mempermudah akses bagi masyarakat kota Semarang untuk mendapatkan akta kelahiran melalui online dan juga adanya pemberian paket sekaligus kartu keluarga dan kartu identitas anak yang juga merupakan hak bagi anak untuk diakui dalam keluarga.

Dari 16 Kecamatan yang ada di kota Semarang, hanya 7 kecamatan yang terdapat forum anak kelurahan yang terpusat di Kecamatan Semarang Selatan, Semarang Utara, dan Semarang Selatan dengan jumlah forum anak kelurahan berkisar antara 9-10 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Tembalang, Semarang Barat, Gunungpati dan Tugu hanya ada forum anak kelurahan yang kurang lebih berkisar dari 1-3 kelurahan di tiap kecamatannya. Kecamatan lain seperti kecamatan Banyumanik, Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Genuk, Mijen, Ngaliyan, Pedurungan, serta Semarang Tengah belum dibentuk Forum Anak Kelurahan di masing-masing kecamatan tersebut.

Persebaran forum-forum anak kelurahan dapat di lihat masih terpusat di Kecamatan Semarang Selatan, Semarang Utara, dan Semarang Timur yang mungkin dapat

dikarenakan daerah tersebut merupakan pusat kota Semarang di mana banyak terdapat kantor-kantor dinas dan juga terdapat forum anak Kelurahan di Kecamatan Tembalang dikarenakan kantor Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapratana terletak di Kecamatan Tembalang yaitu di Kecamatan Tandang.

Selain melalui usaha pemberian kemudahan akses penerbitan akte kelahiran, pemerintah juga berusaha melakukan pemerataan dalam memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk menyuarkan hak-hak mereka. Pemerintah mengupayakan agar forum forum tersebut menjadi wadah yang dilibatkan dalam kegiatan bermasyarakat dan juga perumusan masalah seperti misalnya musrembang dan juga menjadi pelopor dan pelapor bagi teman-teman sebayanya

Akan tetapi pembentukan forum anak belum diimbangi dengan adanya pelatihan yang memfasilitasi forum anak untuk bisa mampu dalam menyampaikan suara-suara kritis dan masih diperlukan untuk penguatan kapasitas bagi forum anak kelurahan agar supaya forum anak tidak susah payah untuk mengikuti jalannya proses penyampaian hak-hak anak

5. Responsivitas

Indikator responsivitas dapat diamati salah satunya melalui tingkat kepuasan dari para stakeholder yang terlibat di dalam kebijakan Kota Layak Anak. Beberapa LSM belum puas dan menganggap bahwa pembentukan forum anak kelurahan hanya sebatas pelopor dan pelapor kurang tepat mengingat potensi anak bisa dikembangkan lebih dari itu.

Disampaikan pula bahwa penyampaian pendapat anak melalui musrembang dianggap kurang sesuai karena tidak bermula dari RT atau RW tapi langsung di tingkat Kota dan juga penyelenggaraan forum anak masih dianggap eksklusif karena hanya melibatkan murid-murid berprestasi dari sekolah sekolah di Kota Semarang sehingga suara-suara anak belum terepresentasikan semuanya.

6. Ketepatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang merupakan instansi yang berkewajiban menjawab permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Semarang. Untuk melaksanakan kebijakan kota layak anak dengan baik dan lebih tepat sasaran dinas merancang program-program lanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Kebijakan yang menyangkut tentang kota layak anak di Kota Semarang adalah Peraturan Walikota nomor 20 Tahun 2010 yang terbit sebelum Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 yang dimana ada beberapa indikator-indikator tentang Kota Layak Anak. Dalam pelaksanaannya selama ini Kota Semarang menggunakan SK yang menjadi dasar pelaksanaan Kota Layak Anak setelah terbitnya peraturan menteri tersebut sehingga kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang tidak mampu berjalan secara baik.

Kendala dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

1. Komunikasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak Kota Semarang karena DP3A adalah sebagai *leading role* bagi semua OPD terkait dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

Komunikasi yang terjalin antar OPD masih dalam tahap awal sehingga dalam kedepannya diharapkan jejaring sudah tercapai sehingga dapat menyelenggarakan kebijakan dengan maksimal

2. Sumber Daya

Kondisi sumber daya manusia yang terbatas menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang khususnya Bidang Pemenuhan Hak Anak yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kota layak anak bahwa kekurangan anggota personil menjadi halangan sehingga harus meminjam dari bidang yang lain.

Adanya hambatan di dalam pelaksanaan Kota Layak Anak karena adanya pergantian petugas yang terjadi sehingga proses kerjasama antar OPD menjadi terhambat dan juga adanya kebutuhan untuk ruang dimana bisa untuk diadakan konferensi tanpa harus melalui surat undangan sehingga bisa langsung menuju akar permasalahan yang akan dibahas

3. Regulasi

Regulasi sangat mempengaruhi bagaimana berjalannya suatu program yang ada, dalam hal ini yaitu kebijakan kota layak anak kota Semarang bahwa regulasi yang mendasari kebijakan Kota Layak Anak masih ada di level Peraturan Walikota sehingga regulasi tersebut kurang mengikat dan rentan dalam pengalokasian anggaran. Diperlukan regulasi lebel perda supaya dapat mengikat dan dapat menjadi dasar kebijakan bagi OPD.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya dapat dideskripsikan bahwa Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya.

Berdasarkan keenam indikator dari William Dunn tersebut, pemenuhan hak sipil dan kebebasan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang belum berjalan cukup baik. Pada indikator efektivitas pemerintah kota Semarang belum mencapai target untuk kategori utama. Indikator efisiensi terkait dengan usaha-usaha yang menunjang berjalannya program seperti sosialisasi belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Indikator kecukupan dikarenakan dengan kurangnya minat dan sumber daya manusia. Indikator pemerataan terkait akses dan penguatan yang diberikan kepada forum anak kota Semarang. Indikator responsivitas terkait dengan bagaimana forum anak masih dipandang sebagai objek sehingga belum bisa memaksimalkan suara anak. Sedangkan indikator ketepatan bahwa kebijakan yang ada belum dapat memenuhi kriteria kota layak anak. Bisa disimpulkan bahwa Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang belum berjalan dengan baik

B. REKOMENDASI

1. Saran Bagi Pemerintah

Saran yang diberikan berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan dalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang

Untuk meminimalisir penghambat yang ada maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang seharusnya melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait Kota Layak Anak.

Disamping itu sosialisasi juga bisa dilakukan melalui media sosial selain media cetak dan media televisi agar informasi yang ingin disampaikan bisa lebih merata dan dirasakan oleh masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang juga sebaiknya meningkatkan kuantitas pegawai agar memudahkan berjalannya program, dan menciptakan pola komunikasi yang lebih baik lagi antar OPD dan dinas dinas terkait

2. Saran Bagi LSM

Untuk memaksimalkan upaya dari pemerintah diperlukan bantuan dari LSM dapat berupa peningkatan kerjasama usaha sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kota Layak Anak

LSM juga sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan kebijakan juga diharapkan terus melaksanakan tugas pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AG, Subarsono, 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo

Jurnal

Setiawan, Muhammad Isnaeni; Suwitri, Sri; Rostyaningsih, Dewi, 2014, Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak. *Journal of Public Policy and Management Review Volume 3, Nomor 4*,

Rizki, Devi Ayu; Sulastrri, Sri; Irfan, Maulana, 2016, Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No 3*

Produk Hukum

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Berita

Setyawan, Davit, "KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat"

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>